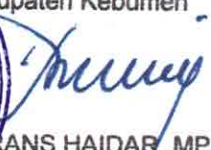
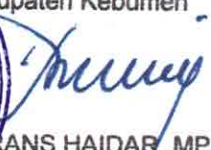
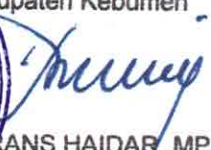
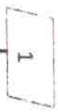


**SOP PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
HIBAH UNTUK ALAT / SERAGAM KESENIAN DAN SARPRAS CAGAR BUDAYA
ATAU OBYEK DIDUGA CAGAR BUDAYA**

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor SOP</td> <td>400.6.2 / 1438 / 2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>01 Juli 2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>02 Juli 2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>03 Juli 2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td> Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Disahkan Oleh:  FRANS HAIDAR, MPA Pembina Utama Muda NIP. 19681229 199009 1 001 </td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah untuk Alat/seragam Kesenian dan Sarpras CB/ODCB</td> </tr> </table>	Nomor SOP	400.6.2 / 1438 / 2025	Tanggal Pembuatan	01 Juli 2025	Tanggal Revisi	02 Juli 2025	Tanggal Efektif	03 Juli 2025		Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Disahkan Oleh:  FRANS HAIDAR, MPA Pembina Utama Muda NIP. 19681229 199009 1 001	Nama	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah untuk Alat/seragam Kesenian dan Sarpras CB/ODCB
Nomor SOP	400.6.2 / 1438 / 2025												
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2025												
Tanggal Revisi	02 Juli 2025												
Tanggal Efektif	03 Juli 2025												
	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Disahkan Oleh:  FRANS HAIDAR, MPA Pembina Utama Muda NIP. 19681229 199009 1 001												
Nama	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah untuk Alat/seragam Kesenian dan Sarpras CB/ODCB												
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA												
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen; dan - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;	- Memahami aturan terkait Hibah Bantuan Alat / Seragam Kesenian dan Sarpras Cagar Budaya atau Obyek Diduga Cagar Budaya - Memiliki integritas tinggi, bebas dari konflik kepentingan dengan penerima hibah - Mampu melakukan wawancara dan komunikasi lapangan dengan penerima hibah - Mampu menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Hibah untuk Alat/Seragam Kesenian dan Sarpras CB/ODCB dengan bahasa jelas, terstruktur, dan berbasis data												
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN												
- Pemerintahan Desa Lembaga Penerima, - Lembaga Penerima, - Tim Teknis	- DPA Kegiatan - Proposal Lembaga Penerima Hibah - Persyaratan Pencairan - Perbup Penjabaran - SK Penerima Hibah - Komputer - Printer - Alat tulis - Laporan Pertanggung Jawaban dari lembaga												
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN												
- Jika prosedur tidak dilaksanakan akan berakibat laporan pelaksanaan terlambat - Diperlukan koordinasi dengan pemangku kepentingan - Tidak melanggar aturan - Memperhatikan hak dan Kewajiban penerima hibah - Laporan pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan.	Laporan Pertanggung Jawaban dari lembaga penerima hibah, disetorkan sesuai ketentuan agar laporan pelaksanaan kepada Bupati tepat waktu.												

SOP PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN HIBAH UNTUK ALAT/SERAGAM Kesenian dan Sarpras CE/ODCB

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Teknis	Lembaga Penerima	Eupati	Persyaratan/ Perengkapan	Waktu	Output	
1	Pe siapan Data Pokir /Penerima Hibah dari SIPD BNBA hibah yang / barang alat/seragam kesenian dan Sa/pras CB/ODCB				DPA, Kegiatan, SK Penerima Hibah, LPJ Lembaga.	60 Menit	Dokumen pendukung Persiapan Monev	Diengkapi penunjang lain seperti alat tulis, kamera, laptop, internet dll
2	Menerima Laporan Pe aksanaan Pertanggung Jawaban Bantuan Hibah Uang untuk alat/seragam kesenian dan Sarpras CB/ODCB				DPA, Kegiatan, SK Penerima Hibah, LPJ Lembaga.	120 Menit	Hasil Verifikasi LPJ penerima hibah, rekap data LPJ	Tim teknis memahami aturan yang ada pada hibah Uang untuk alat/seragam kesenian dan sarpras CE/ODCB, memiliki integritas tinggi, dan mampu melaksanakan wawancara
3	Monev ke Lembaga Penerima Hibah				Membawa Instrumen Monev, LPJ Lembaga	15 hari	Laporan hasil Verifikasi dan pemantauan, Instrumen hasil monev yang di tandatangani Lembaga penerima	Tim teknis memahami kewenangan kurjungan, bisa berkomunikasi dengan baik
4	Proses Laporan Pelaksanaan Hibah				LPJ Lembaga, NPHD	1 hari	Nota dinas evaluasi	Tim teknis melakukan laporan tertulis

